

PUTUSAN
Nomor 123-K/PM.III-12/AU/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOHAMAD ABIDIN.**
Pangkat, NRP : Serka, NRP 522291.
Jabatan : Ba Musik Tiup Satsik.
Kesatuan : Lanud Abd Saleh.
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 19 April 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Saptorenggo Blok F No. 8 Ds.
Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas:

Membaca, Berkas Perkara dari Satpom Lanud Abd Saleh Nomor POM-401/A/IDIK-04/VIII//2023/ABD, tanggal 22 Agustus 2023 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanud Abdurachman Saleh selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/40/IX/2023 tanggal 22 Agustus 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/117/K/AU/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/123-K/PM.III-12/AU/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/123-K/PM.III-12/AU/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/123-K/PM.III-12/AU/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/117/K/AU/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-Surat:
 - 1) 8 (delapan) lembar foto copy persyaratan administrasi pendaftaran calon Tamtama PK TNI AU 2021.
 - 2) 2 (dua) lembar kwitansi.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan/pledoi yang pada pokoknya:

I. ANALISIS FAKTA

Bahwa dari fakta-fakta persidangan yang telah kami uraikan diatas, maka dapatlah kami simpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi I Sdr. Rusdi dan Saksi III Sdr. Mukhammad Frandy Hardianto kenal dengan Terdakwa setelah mereka dikenalkan oleh teman saksi III

yaitu Praka Riska yang berdinasi di Lanud Sulaiman.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi I Sdr. Rusdi menelpon Terdakwa dimana Saksi I akan datang main ke rumah Terdakwa yang mana tujuan dari Saksi I Sdr. Rusdi menghubungi dan main ke rumah Terdakwa untuk meminta bantuan dari Terdakwa akan mendaftarkan keponakannya Saksi III Sdr. Mukhammad Frandy Hardianto seleksi Tamtama PK TNI AU.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi I Sdr. Rusdi apabila keponakannya Sdr. Mukhammad Frandy Hardianto ingin mendaftar menjadi TNI AU maka harus menyiapkan uang sebesar Rp. 175 000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian dijawab dan disetujui oleh Saksi I Sdr. Rusdi.
- Bahwa saksi I menyanggupi permintaan Terdakwa apabila keponakannya ingin lulus seleksi mengikuti pendidikan harus menyiapkan uang sebesar Rp. 175 000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi I telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa agar keponakan saksi I bisa lulus seleksi Tamtama PK TNI AU.
- Bahwa sekira bulan 2021 Saksi III mendaftar seleksi Tamtama PK TNI AU Gel. III tahun 2021 yang diantar oleh Terdakwa menuju Lanud Muljono Surabaya untuk mengambil Nomor pendaftaran seleksi Tamtama PK TNI AU Gel. III tahun 2021.
- Bahwa tanggal 1 September 2021 pengumuman tahap pertama seleksi Tamtama PK TNI AU Gel. III tahun 2021 dan Saksi dinyatakan gugur tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya,
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021 Saksi III mendaftar Bintara PK TNI AU Gel. II tahun 2021 melalui Panda Lanud Muljono kemudian pada tanggal 6 September 2021 Saksi melaksanakan test seleksi Bintara PK TNI AU Gel. II tahun 2021 selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2021 pengumuman tahap pertama namun Saksi dinyatakan gagal tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 Saksi III mendaftar seleksi Tamtama PK TNI AU Gel. I tahun 2022 melalui Panda Lanud Muljono Surabaya dan sekira bulan Februari 2022 Saksi mulai mengikuti test seleksi Tamtama PK TNI AU Gel. I tahun 2022 namun sekira bulan Mei 2022 Saksi mengalami kecelakaan dan patah tulang kiri, kemudian pada bulan Juli 2022 pengumuman seleksi Tamtama PK TNI AU Gel. I tahun 2022 tahap pertama dan Saksi

dinyatakan gagal dan tidak bisa mengikuti tahap berikutnya.

- Bahwa Terdakwa membantu saksi III untuk mengikuti seleksi tamtama PK maupun Bintara PK TNI AU dengan beritikad baik, bertanggung jawab dimana Terdakwa selalu mengusahakan saksi III yang telah gagal beberapa kali tes untuk ikut Kembali tes seleksi lainnya tetapi atas kegagalan tes yang terjadi dengan saksi adalah dikarenakan ketidak mampuan fisik saksi III yang tidak kuat pull up serta kecerobohan saksi III sendiri yang pada saat tes seleksi Saksi III mengalami kecelakaan dimana mengakibatkan patah tulang kiri yang secara otomatis akan mempengaruhi hasil tes tersebut.
- Bahwa dikarenakan dalam situasi mendesak adanya keperluan keluarga Terdakwa menggunakan sebagian uang yang dititipkan Saksi I dan sebagian uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi VI Letkol Anang Rianto yang saat itu sebagai panitia pendaftaran.
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi I untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi I agar menunggu Saksi III Sdr. Mukhammad Frandy Hardianto sembuh dulu akibat dari kecelakaan yang nanti kemudian akan diikuti kembali pendaftaran tamtama PK maupun Bintara PK TNI AU tetapi Saksi I meminta untuk uang yang digunakan Terdakwa dikembalikan kemudian Terdakwa berjanji kepada Saksi I akan mengusahakan mengembalikan uang tersebut yang akhirnya sebelum uang tersebut dikembalikan, Terdakwa telah dilaporkan ke Satpomau Lanud abdulrachman Saleh.

II. ANALISIS YURIDIS

- Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, dengan ini menyatakan tidak sepaham dan tidak sependapat atas uraian pembuktian yang diajukan oleh Oditur Militer, mengenai tuntutan pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa.
- Bahwa pada pembuktian hukum atas dakwaan yang ditujukan oleh Oditur Militer sangatlah memberatkan dan merugikan Terdakwa baik secara moril maupun materiil, karena dari proses pembuktian dapat dibuktikan jika Terdakwa tidak melakukan tindakan yang dapat memenuhi unsur-unsur pidana.
- Bahwa dalam pembuktian kami sangat keberatan dengan keterangan saksi VI yang dibacakan di persidangan dikarenakan menurut pasal 185 KUHAP menyatakan “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang pengadilan”, sehingga keterangan saksi yang demikian akan sangat memberatkan bagi Terdakwa dan tidak dapat diyakini kebenarannya, sehingga mohon diabaikan.
- Bahwa bilamana tuntutan Oditur Militer tetap dipaksakan, maka yang terjadi adalah benturan-benturan pertimbangan hukum antara satu dengan yang lainnya,

dan dalam keadaan demikian, sudah barang tentu kebenaran materiil yang ingin diperoleh, sangatlah jauh dari yang diharapkan sebab kepentingan hukum bagi pencari keadilan menjadi sirna karenanya.

- Bahwa sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP .

Selanjutnya apakah dakwaan Oditur Militer tersebut dapat dibuktikan secara hukum, agar dapat diketahui bersalah atau tidaknya Terdakwa, maka untuk itu akan terlebih dahulu dilakukan analisa hukum terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut.

Untuk itu akan kami buktikan dakwaan Oditur Militer

Bahwa Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Kemudian Oditur merumuskan Dakwaan yang mengandung unsur delik sbb :

- 1) Barang Siapa
- 2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- 3) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan
- 4) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Unsur Barang Siapa

Unsur Pertama : Barang siapa, dalam unsur pertama ini kami sepedapat rumusan barang siapa yang dikemukakan oleh Oditur Militer sehingga tidak perlu kami ulang dalam tanggapan ini.

UNSUR MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM.

Menurut Brigjen Pol Drs.HAK Moch.Anwar SH. dalam Buku Hukum Pidana Bagian Khusus – KUHP Buku II – Jilid I. Pengertian unsur-unsur dimaksud sebagai berikut:

Maksud: Dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditunjukkan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum : Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan Hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangan patutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh.

Meskipun keuntungan itu mungkin bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.

Melawan Hukum: Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1966 No.41.k/Kr/1965 yang antara lain memuat hal sebagai berikut :

“Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, seperti misalnya 3 faktor : 1. negara tidak dirugikan, 2. kepentingan umum dilayani, 3. terdakwa tidak diuntungkan. Putusan Mahkamah Agung tersebut identik dengan pendapat Mr.J.M.van Bemmelen yang mengutarakan antara lain : “ius in causa positum” yang berarti bahwa pemecahan persoalan hukum yang dimaksud oleh seseorang sangat tergantung pada keadaan peristiwa yang konkret. Ini sama sekali tergantung pada keadaan peristiwa itu. Dalam hal ini perlu dipedomani bahwa apabila seseorang telah bertindak sesuai dengan kepatutan, tindakan itu harus dianggap sebagai “tidak onrechmatig” walaupun secara formil ia telah melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana menurut undang-undang.

Bahwa dalam kasus ini, dengan bukti dan Saksi Rusdi dan Sdr. Mukhammad Frandy Hardianto:

Bahwa dalam fakta persidangan Saksi III sdr. Mukhammad Frandy Hardianto mengenal Terdakwa dari temannya yang bernama Praka Riska yang berdinis di Lanud Sulaiman yang pernah dibantu oleh Terdakwa masuk sebagai anggota TNI

AU, kemudian Saksi III melalui pakdenya yaitu Saksi I Sdr. Rusdi menghubungi Terdakwa lewat telepon selanjutnya Saksi I dan Saksi III berkunjung ke rumah Terdakwa dengan tujuan meminta bantuan Terdakwa untuk mendaftarkan Saksi III tes seleksi penerimaan Tamtama PK TNI AU.

Bahwa dikarenakan Saksi I Sdr. Rusdi meminta bantuan dari Terdakwa akhirnya Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi I Sdr. Rusdi untuk membantu saksi III Sdr. Mukhammad Frandy Hardianto tes seleksi penerimaan Tamtama PK TNI AU., Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi I Sdr. Rusdi jika ingin keponakan Saksi I mendaftar menjadi TNI AU maka harus menyiapkan uang sebesar Rp. 175 000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian disanggupi oleh Saksi I Sdr. Rusdi.

Bahwa pada kenyataannya pula Sdr. Rusdi (Saksi I) sudah mempersiapkan dana/biaya untuk mempelancar kelulusan tes seleksi penerimaan Tamtama PK TNI AU keponakannya yaitu Saksi III Sdr. Mukhammad Frandy Hardianto dan pada saat itu yang ditemui adalah Terdakwa. Dan pada saat itulah Terdakwa adalah "orang yang dipilih" oleh Saksi 1 untuk membantu keinginannya tersebut. Terdakwa tidak dengan sengaja melakukan perbuatan hukum dengan melakukan pemerasan maupun penipuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Oditur Militer tidak dapat membuktikan unsur ke-2 dari delik yang didakwakan secara sah dan meyakinkan, Oditur Militer tidak dapat menunjukkan perbuatan Terdakwa yang mana yang dapat dipidana. Oleh karena itu mohon hendaknya pembuktian Oditur Miliuter ditolak.

Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Mengerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang.

Menurut Brigjen Pol Drs.HAK Moch.Anwar SH. dalam Buku Hukum Pidana Bagian Khusus – KUHP Buku II – Jilid I. Pengertian unsur-unsur dimaksud sebagai berikut :

Memakai nama palsu: Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun jua termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

Keadaan/Sifat Palsu: Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengaku petugas PLN.

Rangkaian kata-kata bohong: Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat

penggerak atau alat membujuk. Pangkaiian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain

Tipu muslihat: Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat.

Berdasarkan teori tersebut diatas, maka terhadap Fakta hukum Oditur Militer dalam pembuktian unsur ke-3 ini, sama sekali tidak terbukti karena selama Terdakwa berhubungan dengan Sdr. Rusdi (Saksi 1) atau Sdr. Mukhammad Frandy Hardianto (Saksi III), Terdakwa:

- a. Tidak pernah memakai nama palsu atau martabat palsu, tetapi sebaliknya Sdr. Rusdi (saksi 1) telah mengetahui dengan jelas identitas Terdakwa pada saat Keponakannya Sdr. Mukhammad Frandy Hardianto (Saksi III) dibantu mendaftar Tamtama PK TNI AU tahun 2021 dan Sdr. Rusdi (saksi 1) dan Sdr. Mukhammad Frandy Hardianto (Saksi III) sdh mengetahui Terdakwa bukan sebagai Tim Panitia Penerimaan Prajurit TNI AU.
- b. Tidak pernah dengan tipu muslihat maupun dengan karangan rangkaian kebohongan. Terdakwa tidak pernah memposisikan untuk menawarkan diri membantu Sdr. Rusdi (Saksi 1) tetapi sebaliknya Sdr Rusdi (Saksi 1) yang datang berkunjung ke rumah Terdakwa untuk meminta bantuan Terdakwa agar bisa membantu mempelancar kelulusan keponakannya Sdr. Mukhammad Frandy Hardianto (Saksi III) dalam penerimaan Tamtama PK TNI AU tahun 2021. Dan dengan kesadaran sendiri serta rasa kepercayaan kepada Terdakwa Sdr. Rusdi (Saksi 1) menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa untuk bisa membantu kelancaran tes seleksi penerimaan Tamtama PK TNI AU tahun 2021.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Oditur Militer tidak berhasil membuktikan unsur ke-3 dari delik yang didakwakan kepada Terdakwa, mohon hendaknya pembuktian Oditur Militer ditolak

Bahwa oleh karena persidangan dan Nota Pembelaan tersebut telah selesai Kami uraikan satu persatu, maka dengan segala kerendahan hati Kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Serka Mohamad Abidin NRP 522291, memohon dengan hormat dan dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana.

2. Membebaskan Terdakwa Serka Mohamad Abidin NRP 522291, dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Serka Mohamad Abidin NRP 522291 dari semua tuntutan hukum.

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara

3. Bahwa atas Pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer menanggapi secara lisan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, dari Lanud Abd. Saleh atas nama Letnan Kolonel Kum Heru Susanto, S.H., M. Han., NRP 533173 Kakum Lanud Abd. Saleh dan 3 (tiga) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah Komandan Lanud Abd. Saleh Nomor Sprin/499/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan Maret tahun 2000 dua puluh satu, tanggal tujuh bulan April tahun 2000 dua puluh satu, pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan April, Mei dan Juni tahun 2000 dua puluh satu, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret sampai dengan bulan Juni tahun 2000 dua puluh satu, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 dua puluh satu bertempat di warung nasi goreng Jl. Surabaya No.3 Kec. Klojen Kota Malang, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"**, dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Semata PK 33 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti Susjursarta Musik Angkatan ke II di Capaum 502 Lanud Halim Perdana Kusuma kemudian ditempatkan di Mabesau Jakarta, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai

dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Lanud Abd. Saleh Malang dengan pangkat Serka NRP 522291;

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa menerima telepon dan Sdr. Rusdi (Saksi-1), kemudian Terdakwa bertanya "**ada keperluan apa Pak**", dijawab oleh Saksi-1 "**apakah bapak tentara**", dijawab oleh Terdakwa "**benar saya tentara TNI AU dinas di Lanud Abd. Saleh Malang**", selanjutnya Terdakwa bertanya "**dari mana bapak tahu nomor HP saya?**" dijawab oleh Saksi-1 "**dari Sdr. Riska anggota TNI AU yang pernah bapak bantu dalam seleksi TNI AU**", setelah itu Saksi-1 menyampaikan akan datang ke rumah Terdakwa dan dipersilahkan oleh Terdakwa;

d. Bahwa sekira pukul 07.45 Wib Saksi-1 memberitahukan jika telah berada di depan Alfamart dekat PIQ (Pesantren Ilmu Quran) Kec. Singosari Kab. Malang, kemudian Terdakwa menjemput Saksi-1 menggunakan sepeda motor dan menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Serka Larahima No. 7 Rt 14 Rw 12 Komplek Amarta Lanud Abd Saleh Ds Saptorenggo Kec Pakis Kab Malang. Kemudian sekira pukul 08.30 Wib sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi-1 menyampaikan jika akan mendaftarkan keponakannya yaitu Sdr. Mukhammad Frandy Hardianto (Saksi-3) menjadi anggota TNI AU, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "**apabila keponakan Sdr. Rusdi ingin mendaftar menjadi TNI AU maka harus menyiapkan uang sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)** dan dijawab oleh Saksi-1 "**Iya pak nanti saya siapkan namun saya akan koordinasi dengan keluarga karena Sdr. Mukhammad Frandy Hardianto bukan anak saya dan asalkan Sdr. Mukhammad Frandy Hardianto lulus dan mengikuti pendidikan**", selanjutnya Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dengan berkata "**pasti lulus dan mengikuti pendidikan**";

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal **23 Maret 2021** sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang ke warung nasi goreng milik Saksi-1 di Jl. Surabaya No 3 Kec. Klojen Kota Malang meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan menemui panitia yang akan membantu Saksi-3 dalam seleksi masuk Tamtama PK TNI AU tahun 2021, dan saat itu Saksi-1 percaya dan langsung memberikan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa;

f. Bahwa setelah itu Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 secara bertahap di tempat warung nasi goreng milik Saksi-1 di Jl. Surabaya No 3 Kec. Klojen Kota Malang diantaranya masih pada **bulan Maret 2021** sekira pukul 09.00 Wib sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian untuk permintaan uang pada bulan Maret 2021 dibuatkan kwitansi dengan jumlah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pada **tanggal 07 April 2021** sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ada bukti kwitansinya dan sebesar

Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), **bulan Mei 2021** sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), **bulan Juni 2021** sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga uang yang sudah diterima oleh Terdakwa dan Saksi-1 total keseluruhannya sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 apabila Saksi-3 akan berangkat dan lulus pada pantukir pusat serta masuk pendidikan maka Saksi-1 harus memberikan uang lagi (kekurangannya) kepada Terdakwa sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

g. Bahwa pada bulan Juni 2021, Saksi-3 mendaftar seleksi Tamtama PK TNI AU Gel. II tahun 2021, dan pada tanggal 28 Juni 2021 Saksi-3 bersama Terdakwa menuju Lanud Muljono Surabaya untuk mengambil nomor pendaftaran seleksi Tamtama PK TNI AU Gel. III tahun 2021 dan mendapatkan nomor pendaftaran P.TA.MUL.21.03.L.0234, kemudian sekira bulan Juli 2021 Saksi-3 melaksanakan tes seleksi tamtama PK TNI AU 2021 di panda Lanud Muljono Surabaya, dan Saksi-3 dinyatakan tidak lulus atau gugur, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 agar tenang karena akan dikoordinasikan dan diikutkan pendaftaran susulan Bintara PK TNI AU Gel. II tahun 2021, namun untuk biayanya bertambah menjadi sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-3 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1 dan disetujui oleh Saksi-1;

h. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021 Saksi-3 mendaftar Bintara PK TNI AU Gel. II tahun 2021 melalui panda Lanud Muljono Surabaya dan mendapatkan kartu Pendaftaran dengan nomon P.BA.MUL.21 .02.L.0220, kemudian pada tanggal 06 September 2023 Saksi-3 melaksanakan tes dan diumumkan pada tanggal 02 Oktober 2021 dengan hasil Saksi-3 dinyatakan tidak lulus atau gugur, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 akan berkoordinasi dan melaporkan kepada Danlanud Muljono, tidak lama kemudian Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi-3 jika akan diikutkan seleksi Tamtama PK TNI AU Gel. I tahun 2022;

i. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 Saksi-3 mendaftar Tamtama PK TNI AU Gel. I tahun 2022 melalui panda Lanud Muljono Surabaya dengan nomor pendaftaran P.TA.MUL.22.01.L.0099, dan sekira bulan Februari 2022 Saksi-3 mengikuti tes seleksi, namun sekira bulan Mei 2022 Saksi-3 mengalami kecelakaan dan patah tulang, kemudian pada bulan Juli 2022 dilaksanakan pengumuman dan Saksi-3 dinyatakan tidak lulus atau gugur, selanjutnya Terdakwa masih menjanjikan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 jika nanti Saksi-3 akan diikutkan tes susulan dan akan dicarikan kursi untuk berangkat seleksi pusat serta dijamin lulus pantukhir pusat dan langsung mengikuti pendidikan;

j. Bahwa sekira bulan Agustus 2022 Terdakwa memberitahu Saksi-1, jika Saksi-3 akan berangkat ke Solo mengikuti tes seleksi pusat dan dilanjutkan mengikuti

pendidikan, kemudian Saksi-1 mengadakan syukuran dan Terdakwa juga memberitahu Saksi-3 agar mempersiapkan baju dan sepatu untuk keperluan selama tes di Solo;

k. Bahwa walaupun Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Saksi-1, tetapi Saksi-3 tetap tidak bisa diterima dan tidak bisa mengikuti Pendidikan Tamtama PK TNI AU Gel.III tahun 2021 dan Gel.I tahun 2022, serta Bintara PK TNI AU Gel. II tahun 2021, karena Terdakwa bukan termasuk dalam panitia seleksi penerimaan baik Tamtama maupun Bintara TNI AU di Lanud Muljono Surabaya dan tidak melakukan apapun untuk kelulusan Saksi-3; dan

l. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), dan sampai saat ini Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang milik Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpomau Lanud Abd. Saleh Malang pada tanggal 10 Mei 2023 sesuai Laporan Polisi nomor POM-405/A/IDIK-06/V/2023/ABD tanggal 10 Mei 2023 agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama lengkap	: Rusdi.
Pekerjaan	: Swasta.
Tempat, tanggal lahir	: Bojonegoro, 29 Januari 1973.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Raya Candi II No. 185 RT.03 RW.02 Kelurahan Karang Besuki Kec. Sukun Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2021 di rumah dinas Terdakwa di Komplek Amarta Jln. Larahima Lanud Abd. Saleh Malang, yang sebetumnya Saksi dikenalkan oleh Sdr. Riska teman dan keponakan Saksi bernama Mukhammad Frandy Hardianto melalui telepon, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi sekira bulan Maret 2021 Saksi menghubungi dan menanyakan kepada Terdakwa "apakah bapak ini seorang tentara" dijawab oleh Terdakwa "saya tentara yang dinas di Lanud Abd. Saleh Malang", kemudian Saksi dengan Terdakwa janjian bertemu di rumah dinas Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bersama istri Saksi yang bernama Gunastri Tri Hapsani (Saksi-2) berangkat dari Jl. Surabaya Kota Malang dengan menggunakan mobil ke rumah Terdakwa, setelah berada di depan Alfamart sebelah PIQ (Pesantren Ilmu Qur'an) Kec. Singosari Kab. Malang, Saksi menghubungi Terdakwa dan Saksi disuruh menunggu di depan Alfamart karena akan dijemput oleh Terdakwa, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang bersama anaknya mengendarai sepeda motor, setelah itu Saksi diajak ke rumah Terdakwa mengikuti dari belakang melalui Desa Dengkol selanjutnya masuk Lanud melalui pos jaga Pomau dan sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 08.30 WIB.
4. Bahwa setelah Saksi bersama dengan Saksi-2 berada di rumah dinas Terdakwa di Jl. Larahima Amarta, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, apabila keponakan Saksi ingin mendaftar menjadi TNI AU maka harus menyiapkan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi menyampaikan jika Saksi **siap menyiapkan uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa asalkan keponakan Saksi yang bernama Mukhammad Frandy Hardianto (Saksi-3) lulus dan mengikuti pendidikan** dan saat itu dijawab oleh Terdakwa "**pasti lulus dan mengikuti pendidikan, apabila nanti Sdr. Mukhammad Frandy tidak lulus dan tidak mengikuti pendidikan maka jabatan saya taruhannya**".
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan Terdakwa yang akan menemui panitia dalam membantu keponakan Saksi seleksi masuk Tamtama PK TNI AU tahun 2021, namun dimana tempat panitia yang akan ditemui oleh Terdakwa tidak diketahui oleh Saksi karena Terdakwa tidak mengatakan tempat dan nama orang yang akan ditemui, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta

rupiah) kepada Terdakwa di Jl. Surabaya No 3 Kec. Klojen Kota Malang tepatnya di warung nasi goreng tempat Saksi jualan.

6. Bahwa setelah itu Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi secara bertahap diantaranya:

- a. Pada bulan Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jln. Surabaya No 3 Kota Malang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ada bukti yang dijadikan satu berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 24 Maret 2021.
- b. Pada bulan April 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ada bukti yang ditandatangani pada tanggal 7 April 2021 dan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- c. Pada bulan Mei 2021 sejumlah Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- d. Pada bulan Juni 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh adik Saksi yang bernama Sdr. Rusmanto karena saat itu Saksi sedang sakit.

kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika ini adalah uang permintaan yang terakhir, selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika Sdr. Mukhammad Frandy Hardianto akan berangkat pantukir pusat dan setelah keponakan lulus dalam pantukir pusat serta masuk pendidikan maka Saksi harus memberikan uang lagi (kekurangannya) kepada Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sehingga uang yang sudah diterima oleh Terdakwa dari Saksi total keseluruhannya sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa sekira bulan Juni 2021 Saksi-3 mendaftar Tamtama PK TNI AU melalui panda Lanud Muljono Surabaya dan sekira bulan Juli 2021 Saksi-3 melaksanakan tes seleksi tamtama PK TNI AU 2021 di panda Lanud Muljono, setelah Saksi-3 melaksanakan tes masuk Tamtama PK TNI AU ternyata dinyatakan tidak tulus dalam seleksi awal.

8. Bahwa sekira bulan Agustus 2021 Terdakwa menghubungi Saksi melalui *telephone* dan menyampaikan jika Saksi-3 positif *covid* 19 sehingga Terdakwa menyuruh isolasi selama 2 (dua) minggu dan nanti setelah isolasi *Covid* 19 selesai maka Saksi-3 akan diikutkan seleksi susulan masuk Tamtama PK TNI AU dan saat itu Saksi percaya dengan kata-kata dan Terdakwa.

9. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian ternyata Saksi-3 tidak ada kejelasan, sehingga Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang kejelasan dan

Saksi-3 dan saat itu Terdakwa masih memberikan janji-janji kepada Saksi apabila Saksi-3 akan diikutkan tes susulan dan langsung mengikuti pendidikan, dan saat itu Saksi masih percaya kata-kata dan Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI AU yang tidak mungkin membohongi Saksi.

10. Bahwa masih sekira bulan Agustus 2022 Saksi diberitahu oleh Terdakwa jika Saksi-3 akan berangkat ke Solo mengikuti tes seleksi pusat dan dilanjutkan mengikuti pendidikan sehingga Saksi bersama keluarga mengadakan sukuran atas diterimanya Saksi-3 dan saat itu Saksi-3 diberitahu oleh Terdakwa agar mempersiapkan baju dan sepatu yang baru untuk keperluan selama tes di pusat Solo.

11. Bahwa setelah keluarga mengadakan sukuran ternyata Saksi-3 tidak berangkat tes pusat, akhirnya Saksi menanyakan tentang kejelasan dari Saksi-3 dan saat itu Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi.

12. Bahwa sekira bulan Januari 2023 Terdakwa dengan Saksi janjian bertemu di warung pecel dekat jalan masuk Bandara Abd. Saleh Malang, setelah bertemu Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun tidak Saksi beri, dan sekira awal bulan Maret 2023 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi menyuruh Terdakwa agar datang ke tempat warung Saksi di depan Kodim Jl. Kahuripan Kota Malang, namun Terdakwa meminta janjian di depan balai kota Malang, padahal apabila Terdakwa mau datang ke warung Saksi maka Saksi akan meminta pertanggungjawaban atas janji-janji yang diberikan kepada Saksi.

13. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang milik Saksi dan Terdakwa hanya janji janji saja, sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke kantor Satuan Polisi Militer Lanud Abd. Saleh Malang agar diproses sesuai hukum yang berlaku dan mendapatkan sanksi yang seberat-beratnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama Lengkap	: Gunastri Tri Hapsari.
Pekerjaan	: Swasta.
Tempat, tanggal lahir	: Pati, 12 Juni 1982.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.

Tempat tinggal : Jln Raya Candi II No. 185 RT.03 RW.02 Kelurahan Karang Besuki Kec. Sukun Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 08.30 WIB saat Saksi diajak oleh suami Saksi yaitu Sdr. Rusdi (Saksi-1) datang ke rumah dinas Terdakwa di Jl. Larahima Komplek Amarta Lanud Abd. Saleh Malang, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB Sdr. Rusdi menghubungi Terdakwa yang memberitahukan akan datang ke rumah dinas Terdakwa, kemudian Saksi-1 bersama Saksi dengan menggunakan mobil berangkat dari Jl. Surabaya Kota Malang menuju ke rumah Terdakwa dan berhenti di depan Alfamart sebelah PIQ (Pesantren Ilmu Qur'an) Kec. Singosari Kab. Malang selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan disuruh menunggu di depan Alfamart karena akan dijemput oleh Terdakwa.
3. Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Terdakwa anaknya mengendarai sepeda motor, setelah itu Terdakwa mengajak ke rumahnya melalui Desa Dengkol masuk Lanud melalui pos jaga Pomau, dan sekira pukul 08.30 WIB sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 apabila keponakan Saksi ingin menjadi TNI AU maka harus menyiapkan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan dijawab oleh Sdr. Rusdi "saya siap menyiapkan uang sebesar yang diminta oleh Serka M. Abidin asalkan keponakan saya bernama Mukhammad Frandy Hardianto (Saksi-3) lulus dan mengikuti pendidikan" dan dijawab oleh Terdakwa "pasti lulus dan mengikuti pendidikan, apabila nanti Saksi-3 tidak lulus dan tidak mengikuti pendidikan maka jabatan saya taruhannya".
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan Terdakwa yang akan menemui panitia dalam membantu keponakan Saksi seleksi masuk Tamtama PK TNI AU tahun 2021, kemudian Saksi-1 memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa di Jl. Surabaya No 3 Kec. Klojen Kota Malang tepatnya di warung nasi goreng tempat Saksi jualan.
5. Bahwa setelah itu Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 secara bertahap diantaranya yaitu:
 - a. Pada bulan Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jln. Surabaya No 3 Kota Malang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

- b. Pada bulan April 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),
- c. Pada bulan Mei 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),
- d. Pada bulan Juni 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 jika ini adalah uang permintaan yang terakhir,

selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika Saksi-3 akan berangkat pantukir pusat dan setelah keponakan lulus dalam pantukir pusat serta masuk pendidikan maka Saksi-1 harus memberikan uang lagi (kekurangannya) kepada Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

6. Bahwa sekira bulan Juni 2021 Saksi-3 mendaftar Tamtama PK TNI AU melalui panda Lanud Muljono Surabaya, dan setelah melaksanakan tes seleksi Tamtama PK TNI AU 2021 di panda Lanud Muljono, ternyata Saksi-3 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi awal.

7. Bahwa sekira bulan Agustus 2021 Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-1 jika Terdakwa telah menghubungi Saksi-1 melalui *telephone* dan menyampaikan jika Saksi-3 positif *covid* 19 sehingga Terdakwa menyuruh isolasi selama 2 (dua) minggu dan nanti setelah isolasi *Covid* 19 selesai maka Saksi-3 akan diikutkan seleksi susulan masuk Tamtama PK TNI AU dan saat itu Saksi-1 percaya dengan kata-kata dan Terdakwa.

8. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian ternyata Saksi-3 tidak ada kejelasan, sehingga Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang kejelasan dan Saksi-3 dan saat itu Terdakwa masih memberikan janji-jaini kepada Saksi-1 apabila Saksi-3 akan diikutkan tes susulan dan langsung mengikuti pendidikan, dan saat itu Saksi-1 masih percaya kata-kata dan Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI AU yang tidak mungkin membohongi Saksi-1.

9. Bahwa masih sekira bulan Agustus 2022 Saksi-1 diberitahu oleh Terdakwa jika Saksi-3 akan berangkat ke Solo mengikuti tes seleksi pusat dan dilanjutkan mengikuti pendidikan sehingga Saksi-1 bersama keluarga mengadakan sukuran atas diterimanya Saksi-3 dan saat itu Saksi-3 diberitahu oleh Terdakwa agar mempersiapkan baju dan sepatu yang baru untuk keperluan selama tes di pusat Solo.

10. Bahwa setelah keluarga mengadakan sukuran ternyata Saksi-3 tidak berangkat tes pusat, akhirnya Saksi-3 menanyakan tentang kejelasan dan Saksi-3 dan saat itu Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi.

11. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Terdakwa hanya janji-janji saja, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Satuan Polisi Militer Lanud Abd. Saleh Malang agar diproses sesuai hukum yang berlaku dan mendapatkan sanksi yang seberat-beratnya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

Nama Lengkap : **Mukhammad Frandy Hardianto.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 22 April 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Banggle RT.018 RW.005 Desa Banjaran Kec Baureno Kab. Bojonegoro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tanggal 18 Maret 2021 dikenalkan melalui telephone oleh teman Saksi yang bernama Praka Riska yang berdinis di Lanud Sulaiman, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira tanggal 18 Maret 2021 Praka Riska mengenalkan Saksi dengan Terdakwa via telephone, kemudian Saksi menghubungi dan memberitahukan kepada Terdakwa jika Saksi ingin mendaftar Tamtama PK TNI AU Gel. II tahun 2021, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi agar menyiapkan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai jaminan masuk dan lolos dalam seleksi Tamtama PK TNI AU Gel. II tahun 2021.
3. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Pakdhe Saksi yang bernama Sdr. Rusdi (Saksi-1) dan sekira tanggal 20 Maret 2021 Saksi beserta Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di warung Saksi-1 di Jl. Surabaya Kota Malang, setelah pertemuan tersebut Terdakwa memberitahukan kepada Saksi dan Saksi-1 agar menyiapkan segala kelengkapan pendaftaran tersebut baik administrasi dan kesehatan Saksi, serta Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi dan Saksi-1 agar menyiapkan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai jaminan untuk masuk seleksi Tamtama PK TNI AU Gel.II tahun 2021 melalui Panda Lanud Muljono Surabaya, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sejumlah

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya Transportasi dan diberi oleh Saksi-1 secara *cash/tunai*.

4. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-1 bertemu beberapa kali dengan Terdakwa di Warung Saksi-1 di Jl. Surabaya Kota Malang, karena Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk mengurus dan memberikan kepada atasannya agar saya bisa lolos dan masuk dalam seleksi Tamtama PK TNI AU Gel. II tahun 2021 dengan rincian:

a. Pada bulan Maret 2021 Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Rusdi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

b. Pada bulan April 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bulan Mei 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

c. Pada bulan Juni 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan penyerahan uang tersebut dilakukan secara *cash/tunai*.

5. Bahwa sekira bulan April 2021 Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengikuti pembinaan Psikologi kepada Sdr. Yuli mantan (Purn) anggota TNI AU selama 2 (dua) bulan, kemudian pada bulan Juni 2021 Saksi mendaftar seleksi Tamtama PK TNI AU Gel. II tahun 2021, selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2021 Saksi bertemu dengan Terdakwa di Warung Saksi-1 di Jl. Surabaya Kota Malang, setelah itu Saksi dan Terdakwa menuju Lanud Muljono Surabaya untuk mengambil nomor pendaftaran seleksi Tamtama PK TNI AU Gel. II tahun 2021, setelah mendapatkan nomor pendaftaran P.TA.MUL.21.03.L.0234 selanjutnya Saksi diantar ke terminal Bungurasih Surabaya dan kembali ke rumah.

6. Bahwa pada tanggal 01 September 2021 dilaksanakan pengumuman tahap pertama seleksi Tamtama PK TNI AU Gel. II tahun 2021 dan Saksi dinyatakan gugur tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa tentang ketidak lulusan Saksi dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi agar tenang nanti akan dikoordinasikan dan diikuti susulan pendaftaran Bintara PK TNI AU Gel. II tahun 2021 pada bulan Agustus 2021, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi apabila mendaftar Bintara PK TNI AU Gel. II tahun 2021 untuk biayanya bertambah menjadi sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa setelah itu Saksi sampaikan informasi tersebut kepada Saksi-1 jika Saksi telah gagal ditahap pertama dan akan diikuti susulan pendaftaran Bintara PK TNI AU Gel. II tahun 2021 namun biaya bertambah menjadi sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan saat itu Saksi-1 hanya

mengatakan tidak apa-apa yang terpenting Saksi masuk dan lolos dulu dalam seleksi Bintara PK TNI AU Gel. II tahun 2021.

8. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021 Saksi mendaftar Bintara PK TNI AU Gel. II tahun 2021 melalui panda Lanud Muljono dan mendapatkan kartu Pendaftaran dengan nomor P.BA.MUL.21.02.L.0220, kemudian pada tanggal 06 September 2023 Saksi melaksanakan test seleksi Bintara PK TNI AU Gel. II tahun 2021.

9. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2021 pengumuman tahap pertama seleksi Bintara PK TNI AU Gel. II tahun 2021 namun Saksi dinyatakan gagal tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya Saksi memberitahu kepada Terdakwa tentang kegagalan dalam test tahap pertama, dan Terdakwa menyampaikan akan berkoordinasi dan melaporkan kepada Danlanud Muljono, kemudian Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi akan diikutkan seleksi Tamtama PK TNI AU Gel.I tahun 2022 dan menyuruh Saksi untuk melatih fisik serta mempersiapkan semua dengan baik karena masih ada waktu beberapa bulan.

10. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 Saksi mendaftar Tamtama PK TNI AU Gel.I tahun 2022 melalui panda Lanud Muljono dengan nomor pendaftaran P.TA.MUL.22.01.L.0099 karena saat itu Terdakwa masih menjanjikan kepada Saksi akan lolos mengikuti seleksi Tamtama PK TNI AU Gel.I tahun 2021, dan sekira bulan Februari 2022 Saksi mulai mengikuti *test* seleksi Tamtama PK TNI AU Gel. I tahun 2022 melalui panda Muljono, namun sekira bulan Mei 2022 Saksi mengalami kecelakaan dan patah tulang tangan kiri.

11. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2022 pengumuman seleksi Tamtama PK TNI AU Gel. I tahun 2022 tahap pertama dan Saksi dinyatakan gagal dan tidak bisa melanjutkan tahap berikutnya, setelah itu Saksi menyampaikan kegagalan tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi akan dicarikan kursi untuk berangkat seleksi pusat melalui panda Lanud Madiun pada seleksi Tamtama PK TNI AU tahun 2023 dan dijamin pantauakhir pusat lulus serta bisa mengikuti pendidikan Tamtama PK TNI AU Gel. I tahun 2022.

12. Bahwa selama Saksi menghubungi Terdakwa sampai dengan tanggal 06 Maret 2023, Terdakwa selalu menjanjikan jika Saksi akan lulus dan mengikuti pendidikan Tamtama PK TNI AU tahun 2023.

13. Bahwa pada saat Saksi mendaftar Tamtama maupun Bintara PK TNI AU melalui panda Lanud Muljono, Saksi telah melengkapi semua surat-surat persyaratan diantaranya Surat Permohonan menjadi anggota TN AU, Surat

Daftar Riwayat Hidup, Surat Belum Pernah menikah, Surat bersedia ditempatkan dimana saja, Surat Persetujuan orang tua, SKCK Saksi, SKCK orang tua laki-laki dan perempuan, ijazah SD, SMP dan SMA dan masih ada berkas lainnya.

14. Bahwa walaupun Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa, ternyata Saksi tetap gagal dan tidak bisa diteinima serta tidak bisa mengikuti Pendidikan Tamtama maupun Bintara PK TNI AU, kemudian Terdakwa juga tidak ada niat untuk mengembalikan uang kepada Saksi-1 dan hanya menjanjikan jika Saksi akan berangkat ke pusat dan mengikuti pendidikan Tamtama PK TNI AU, sehingga kerugian yang dialami oleh orangtua Saksi maupun Saksi-1 yaitu uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

15. Bahwa oleh karena itu Saksi maupun Saksi-1 meminta agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan diberi sanksi yang seberat-beratnya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4.

Nama Lengkap : **Rusmanto.**
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 06 Juli 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln Lesanpuro Gang II RT. 04 RW. 01 Desa Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2021 di warung Nasi Goneng Jl. Surabaya No 3 Kota Malang saat Terdakwa mengambil uang kepada saudara Saksi yang bernama Sdr. Rusdi (Saksi-1), namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke warung nasi goreng milik Saksi-1 dan mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang digunakan untuk biaya menemui panitia penerimaan Tamtama PK TNI AU dan menjamin keponakan Saksi yang bernama Mukhammad Frandy Harianto (Saksi-3) karena ingin masuk menjadi Tamtama PK TNI AU 2021 melalui Panda Lanud Muljono Surabaya, kemudian masih pada bulan Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB di

Jl. Surabaya No 3 Kota Malang Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

3. Bahwa sekira bulan April 2021 Saksi-3 mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa meminta untuk menyiapkan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan Saksi-1 siap untuk menyiapkan uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa asalkan Saksi-3 lulus dan mengikuti pendidikan dan Terdakwa menjawab "pasti lulus dan mengikuti pendidikan".

4. Bahwa masih pada bulan April 2021 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), bulan Mei 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), bulan Juni 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikarenakan Saksi-1 sakit sehingga saat itu Saksi yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ini adalah uang permintaan yang terakhir selanjutnya Terdakwa pergi sehingga total uang yang sudah diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa sekira bulan Juni 2021 Saksi-3 mendaftar Tamtama PK TNI AU melalui panda Lanud Muljono Surabaya, dan pada bulan Juli 2021 Sdr. Mukhammad Frandy Hardianto melaksanakan tes seleksi Tamtama PK TNI AU 2021 di panda Lanud Muljono kemudian Saksi-3 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi awal.

6. Bahwa yang menjadikan Saksi-1 percaya terhadap Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI AU sehingga pada saat penyerahan uang tidak ada bukti penyerahan uang dan Terdakwa juga mengatakan apabila nanti Saksi-3 tidak lulus dan tidak mengikuti pendidikan maka jabatan Terdakwa sebagai taruhannya.

7. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang kepada Saksi-1 dan Terdakwa hanya janji janji saja, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Satuan Polisi Militer Lanud Abd. Saleh Malang agar diproses sesuai hukum yang berlaku dan mendapatkan sanksi yang seberat-beratnya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5.

Nama Lengkap : **Aris Ariyanto.**

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 07 Juni 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Bangle RT.018 RW.005 Desa Banjaran, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2021 saat Saksi bekerja sebagai karyawan di warung Sdr. Rusdi (Saksi-1) dan saat itu Terdakwa datang ke warung lalapan dan nasi goreng milik Saksi-1 di Jln. Surabaya No. 3 Klojen, Kota Malang, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa datang ke warung lalapan dan nasi goreng milik Saksi-1 di Jl. Surabaya No. 3 Klojen, Kota Malang, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk dipergunakan menjamin keponakan Saksi-1 atas nama Sdr. Mukhammad Frendy Hardianto (Saksi-3) agar bisa lolos dalam seleksi calon Tamtama PK TNI AU namun Saksi tidak mengetahui berapa uang yang diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap diantaranya sekira bulan Maret 2021 di Jl. Surabaya No. 3 Klojen Kota Malang, bulan April 2021, bulan Mei 2021 dan bulan Juni 2021.
4. Bahwa Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi jika Saksi-3 akan mendaftar calon Tamtama PK TNI AU melalui Lanud Muljono Surabaya, namun Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-3 lolos atau gagal dalam seleksi calon Tamtana PK TNI AU Tahun 2021.
5. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-6 atas nama Anang Riyanto, Letkol Adm 527693, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat

kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-6.

Nama Lengkap	: Anang Riyanto.
Pangkat, NRP	: Letkol Adm 527693.
Jabatan	: Pamen DP Lanud Iswahjudi.
Kesatuan	: Lanud Iswahjudi.
Tempat, tanggal lahir	: Sleman, 20 april 1978.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Rajawali II, Nomor 25, Komplek Lanud Iswahjudi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat Saksi menjabat Kasubsi Personil Dispers Lanud Abd. Saleh Malang, dan Saksi tidak kenal dengan Sdr. Rusdi (Saksi-1), kemudian dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa, namun tidak Saksi respon, karena sebelumnya Saksi sudah mendapat pemberitahuan dan Kasi Binpers Lanud Abd. Saleh (Letkol Adm Yuniar) maupun perwira Satsik Lanud Abd. Saleh yang intinya memberitahukan jika Terdakwa mempunyai banyak masalah sehingga Saksi diminta untuk tidak berhubungan dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dan Terdakwa dan tidak mengurus berkaitan dengan casis atas nama Sdr. Mukhammad Frendy Harianto (Saksi-3) dalam seleksi Tamtama PK TNI AU Tahun 2021 melalui Panda Lanud Muljono Surabaya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan gagal/tidak lulusnya Saksi-3 dalam mengikuti Semata PK TNI AU Tahun 2021, apakah Terdakwa sudah mengembalikan uang milik Saksi-1 sehingga Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Saksi-1 akibat dan perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa setiap membawa calon prajurit TNI AU selalu berkoordinasi dengan Saksi-6 karena Saksi-6 adalah mantan pimpinan Terdakwa yang berdinis dibagian personal.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi-6 tidak hadir.

Menimbang, bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Semata PK 33 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti SUSJURSARTA MUSIK Angkatan ke II di Capaum 502 Lanud Halim Perdana Kusuma kemudian ditempatkan di Mabesau Jakarta, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara mi Terdakwa masih berdinis aktif di Lanud Abd. Saleh Malang dengan pangkat Serka NRP 522291.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. Rusdi (Saksi-1), kemudian Terdakwa bertanya "ada keperluan apa Pak", dijawab oleh Saksi-1 "apakah bapak tentara" dan dijawab oleh Terdakwa "benar saya tentara TNI AU dinas di Lanud Abd. Saleh Malang", selanjutnya Saksi-1 mengatakan "akan datang ke rumah saya" dan Terdakwa jawab "silahkan pak", namun sebelumnya Terdakwa menanyakan "dari mana bapak tahu nomor HP saya?" dijawab oleh Saksi-1 "dari Sdr. Riska anggota TNI AU yang pernah bapak bantu dalam seleksi TNI AU", kemudian Terdakwa bilang "oo... iya silahkan main ke rumah saya".
3. Bahwa sekira pukul 07.45 WIB Saksi-1 memberitahukan jika telah berada di depan Alfamart dekat PIQ (Pesantren Ilmu Quran) Kec. Singosari, Kab. Malang, kemudian Terdakwa menjemput Saksi-1 menggunakan sepeda motor, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke rumah Terdakwa dengan cara mengikuti Terdakwa dan belakang dan saat itu Saksi-1 menggunakan mobil bersama dengan istri Sdri. Gunastri Tri Hapsari (Saksi-2) dan anaknya diarahkan oleh Terdakwa melalui Desa Dengkol kemudian masuk Lanud melalui pos jaga POMAU.
4. Bahwa sekira pukul 08.30 WIB sampai di rumah Terdakwa, dan setelah itu Saksi-1 menyampaikan jika akan mendaftarkan keponakannya yang bernama Sdr. Mukhammad Frandy Hardianto (Saksi-3), dan Terdakwa juga menyampaikan jika saat ini belum ada pendaftaran Tamtama PK TNI AU, nanti kalau ada pendaftaran Tamtama TNI AU akan Terdakwa hubungi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "apabila keponakan Saksi-1 ingin mendaftar menjadi

TNI AU maka harus menyiapkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), saat itu Saksi-1 mengatakan "ya pak nanti saya siapkan namun saya akan koordinasi dengan keluarga karena Saksi-3 bukan anak saya dan asalkan keponakan saya bernama Mukhammad Frandy Hardianto lulus dan mengikuti pendidikan", selanjutnya Terdakwa mengatakan "pasti lulus dan mengikuti pendidikan", kemudian Terdakwa juga mengatakan pasti akan membantu keponakan Saksi-3 lulus dalam seleksi Tamtama PK TNI AU.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke Warung Saksi-1 di Jl. Surabaya tempat warung nasi goreng Saksi-1 dan memberitahukan jika telah dibuka pendaftaran Tamtama PK TNI AU gelombang II di Lanud Abd. Saleh dan Lanud Muljono Surabaya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 agar mendaftar dari Panda Lanud Surabaya, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan "Iya nanti saya hubungi Saksi-3 agar mendaftar dari Lanud Surabaya", setelah itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan menemui panitia yang akan membantu Saksi-3 dalam seleksi masuk Tamtama PK TNI AU tahun 2021, namun Terdakwa tidak mengatakan tempat dan nama orang yang akan Terdakwa temui dan saat itu diberi oleh Saksi-1, padahal uang tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

6. Bahwa pada bulan Maret 2021 Saksi-3 mendaftar Tamtama PK TNI AU 2021 melalui Panda Lanud Muljono Surabaya dan Terdakwa ikut mengantarkan Saksi-3 mendaftar Tamtama PK TNI AU 2021, kemudian nomor pendaftaran dari Saksi-3 dikirim kepada Terdakwa saat berada di Lanud Muljono Surabaya, kemudian Terdakwa mengirim nomor pendaftaran tersebut kepada Letkol Adm Anang Rianto (Saksi-6) yang menjabat sebagai Kasubsi dibawah Kasi Binpers Dispers Lanud Iswahjudi Madiun dan dijawab oleh Saksi-6 "Oke".

7. Bahwa selain itu Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 dengan alasan untuk keperluan Saksi-3 dalam melaksanakan seleksi tes masuk Tamtama PK TNI AU di Lanud Muljono Surabaya agar lulus dan lolos dalam seleksi, kemudian Saksi-1 memberikan uang lagi kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada hari dan tanggal lupa sekira pada bulan Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Surabaya Kota Malang tempat warung jualan nasi goreng Sdr. Rusdi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
- b. Pada bulan April 2021 meminta uang lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),
- c. Pada bulan Mei 2021 meminta uang kembali sejumlah

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),

d. Pada bulan Juni 2021 meminta uang lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

setelah itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa jika uang tersebut permintaan yang terakhir dan pada saat menyerahkan uang adalah adik dari Saksi-1 untuk namanya tidak diketahui oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak meminta uang lagi kepada Saksi-1.

8. Bahwa pada saat Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak ada bukti berupa Kwitansi namun ada orang yang mengetahui yaitu Saksi-2 dan adik Saksi-1 yang namanya tidak diketahui oleh Terdakwa dan saat penyerahan uang hanya saling percaya.

9. Bahwa sekira bulan Juni 2021 Saksi-3 melaksanakan seleksi test masuk Tamtama PK TNI AU di Panda Lanud Muljono Surabaya dan pada saat setiap melaksanakan test Saksi-3 selalu mengabari Terdakwa dan saat itu Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa untuk tes kesehatan telah lulus dilanjutkan dengan seleksi tes Jasmani, namun Saksi-3 dalam tes seleksi Jasmani tidak lulus.

10. Bahwa kemudian Saksi-3 mengabari Terdakwa jika tidak lulus dalam seleksi Jasmani yaitu tidak kuat Pull Up, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-6 menyampaikan jika Saksi-3 tidak lulus dan dijawab oleh Saksi-6 "kamu kalau bantu orang harus bagus jangan jelek" selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 untuk latihan kembali, dan besoknya Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyampaikan jika Saksi-3 mengalami kecelakaan yang mengakibatkan patah tangan kanan.

11. Bahwa sekira bulan Agustus 2021 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telephone dan menyampaikan jika Saksi-3 positif covid 19 sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk isolasi selama 2 (dua) Minggu, dan nanti setelah isolasi Covid 19 selesai Saksi-3 akan diikutkan seleksi susulan masuk Tamtama PK TNI AU dengan maksud agar Saksi-1 percaya dan tidak terus bertanya tentang kejelasan dan Saksi-3 yang telah gagal dalam seleksi test Jasmani.

12. Bahwa yang menjadikan Saksi-1 percaya terhadap Terdakwa karena Saksi-1 melihat Sdr. Riska yang merupakan tetangga dan Saksi-1 sudah menjadi anggota TNI-AU yang saat ini berdinas di Depohar 10 Bandung dan Terdakwa juga menyakinkan Saksi-1 jika Saksi-3 akan lulus dan mengikuti pendidikan dengan syarat menyediakan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada panitia seleksi Tamtama PK TNI AU walaupun Terdakwa tidak pernah menjabat sebagai panitia dalam penerimaan

TNI AU.

13. Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), namun Saksi-3 dalam tes seleksi Jasmani tidak lulus, sehingga Saksi-3 tetap tidak bisa diterima dan tidak mengikuti Pendidikan Tamtama PK TNI AU tahun 2021.

14. Bahwa uang dari Saksi-1 sebagian Terdakwa berikan kepada Saksi-6 dengan cara setor tunai di BRI Paskhas Abd. Saleh Malang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena saat Terdakwa membawa Sdr. Riska yang sekarang dinas di Depohar 10 Bandung saat itu ada kekurangan dalam pembayaran sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar utang kepada orang.

15. Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi-1 yaitu sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi-1 di warung pecel depan Lanud Abd.Saleh Malang kemudian Saksi-1 menanyakan bagaimana kelanjutan seleksi Tamtama PK TNI AU yang di ikuti oleh Saksi-3 dan Terdakwa menyampaikan agar menunggu sampai Saksi-3 sembuh.

16. Bahwa penyebab gagalnya Saksi-3 karena nilai jasnya tidak memenuhi syarat karena Saksi-3 mengalami kecelakan dan menyebabkan tidak melaksanakan pull up, sementara Terdakwa sudah berusaha untuk membantu Saksi-3 agar lolos tes.

17. Bahwa setelah itu Saksi-1 meminta uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa supaya dikembalikan, selanjutnya Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan mengusahakan akan mengembalikan uang tersebut, namun sampai saat ini Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang milik Saksi-1, karena Terdakwa tidak mempunyai uang sama sekali sehingga Terdakwa dilaporkan ke kantor Satuan Polisi Militer Lanud Abd. Saleh Malang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

18. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjabat sebagai panitia dalam penerimaan TNI AU, sedangkan uang yang telah dikirimkan oleh Sdr. Rusdi (Saksi-1) dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan istrinya yang sedang melakukan operasi batu ginjal di rumah sakit Persada Araya mengingat saat itu biaya pengobatan isteri Terdakwa menggunakan biaya umum dan tidak menggunakan BPJS, dan karena isteri Terdakwa masih belum sembuh maka operasi batu ginjal yang ke tiga dilakukan di Rumah Sakit Islam Kota Malang, sedangkan sisa uang lainnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa dan bisnis pakan ternak ayam usaha milik Terdakwa.

19. Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam kepanitiaan seleksi penerimaan

Tamtama PK TNI AU di Panda Lanud Muljono Surabaya dan Terdakwa tidak melakukan upaya dalam bentuk apapun untuk kelulusan Saksi-3 dalam seleksi penerimaan Tamtama PK TNI AU di Panda Lanud Muljono Surabaya.

20. Bahwa Terdakwa menyampaikan jika akan mengembalikan uang milik Saksi-1, namun sampai dengan pemeriksaan persidangan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilaksanakan, Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang Saksi-1 dan Terdakwa hanya memberikan janji-janji kepada Saksi-1.

21. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya larangan terlibat percaloan dalam penerimaan Prajurit TNI AU dan Penerimaan Prajurit TNI AU tidak dipungut biaya melalui pengarahannya Pimpinan pada saat apel dan banner-banner yang dipasang di lingkungan TNI AU.

22. Bahwa Terdakwa selalu berkoordinasi dengan Saksi-6 sebagai atasan Terdakwa pada saat berdinasnya di Lanud Abd. Saleh, karena Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk memasukan Prajurit TNI AU sedangkan Saksi-6 adalah Perwira yang bertugas di bagian personal.

23. Bahwa selain perkara ini Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana desersi yang telah berkekuatan hukum tetap, perkara werving yang sudah diputus dan saat ini sedang Upaya Hukum Banding di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

24. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berusaha untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari Saksi-1.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis berupa Surat-surat:

1. 8 (delapan) lembar foto copy persyaratan administrasi pendaftaran calon Tamtama PK TNI AU 2021.
2. 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang secara cash/tunai dari Sdr. Rusdi (Saksi-2) kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2021 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tanggal 07 April 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut berupa:

1. Bahwa terhadap barang bukti angka 1 adalah 8 (delapan) lembar foto copy persyaratan administrasi pendaftaran calon Tamtama PK TNI AU 2021 adalah menunjukkan bahwa Sdr. Septian Adam Mubalik benar-benar telah mendaftar Tamtama PK TNI AU 2021 dan dinyatakan gagal.

2. Bahwa terhadap barang bukti angka 2 adalah bukti pengiriman uang yang dilakukan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa untuk keperluan pendaftaran Tamtama PK TNI AU 2021.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-8, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa setiap membawa calon prajurit TNI AU selalu berkoordinasi dengan Saksi-6 karena Saksi-6 adalah mantan pimpinan Terdakwa yang berdinis dibagian personil.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-6 tidak didukung oleh alasan atau dasar yang kuat dan Saksi-6 juga diperiksa karena diduga melakukan tindak pidana penipuan dalam perkara penerimaan Prajurit TNI AU, untuk itu Majelis Hakim menyatakan sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Semata PK 33 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti SUSJURSARTA MUSIK Angkatan ke II di Capaum 502 Lanud Halim Perdana Kusuma kemudian ditempatkan di Mabesau Jakarta, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Lanud Abd. Saleh Malang dengan pangkat Serka NRP 522291.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanud Abdurachman Saleh selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Nomor Kep/40/IX/2023 tanggal 22 Agustus 2023.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. Rusdi (Saksi-1), kemudian Terdakwa bertanya "ada keperluan apa Pak", dijawab oleh Saksi-1 "apakah bapak tentara" dan dijawab oleh Terdakwa "benar saya tentara TNI AU dinas di Lanud Abd. Saleh Malang", selanjutnya Saksi-1 mengatakan "akan datang ke rumah saya" dan Terdakwa jawab "silahkan pak", namun sebelumnya Terdakwa menanyakan "dari mana bapak tahu nomor HP saya?" dijawab oleh Saksi-1 "dari Sdr. Riska anggota TNI AU yang pernah bapak bantu dalam seleksi TNI AU", kemudian Terdakwa bilang "oo... iya silahkan main ke rumah saya".
4. Bahwa benar sekira pukul 07.45 WIB Saksi-1 memberitahukan jika telah berada di depan Alfamart dekat PIQ (Pesantren Ilmu Quran) Kec. Singosari Kab. Malang, kemudian Terdakwa menjemput Saksi-1 menggunakan sepeda motor, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke rumah Terdakwa dengan cara mengikuti Terdakwa dari belakang dan saat itu Saksi-1 menggunakan mobil bersama dengan istri Sdri. Gunastri Tri Hapsari (Saksi-2) dan anaknya diarahkan oleh Terdakwa melalui Desa Dengkol kemudian masuk Lanud melalui pos jaga POMAU.
5. Bahwa benar sekira pukul 08.30 WIB sampai di rumah Terdakwa, dan setelah itu Saksi-1 menyampaikan jika akan mendaftarkan keponakannya yang bernama Sdr. Mukhammad Frandy Hardianto (Saksi-3), dan Terdakwa juga menyampaikan jika saat ini belum ada pendaftaran Tamtama PK TNI AU, nanti kalau ada pendaftaran Tamtama TNI AU akan Terdakwa hubungi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "apabila keponakan Saksi-1 ingin mendaftar menjadi TNI AU maka harus menyiapkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), saat itu Saksi-1 mengatakan "ya pak nanti saya siapkan namun saya akan koordinasi dengan keluarga

karena Saksi-3 bukan anak saya dan asalkan keponakan saya bernama Saksi-3 lulus dan mengikuti pendidikan", selanjutnya Terdakwa mengatakan "pasti lulus dan mengikuti pendidikan", kemudian Terdakwa juga mengatakan pasti akan membantu keponakan Saksi-3 lulus dalam seleksi Tamtama PK TNI AU.

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke Warung Saksi-1 di Jl. Surabaya tempat warung nasi goreng Saksi-1 dan memberitahukan jika telah dibuka pendaftaran Tamtama PK TNI AU gelombang II di Lanud Abd. Saleh dan Lanud Muljono Surabaya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 agar mendaftar dari Panda Lanud Surabaya, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan "Iya nanti saya hubungi Saksi-3 agar mendaftar dari Lanud Surabaya", setelah itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan menemui panitia yang akan membantu Saksi-3 dalam seleksi masuk Tamtama PK TNI AU tahun 2021, namun Terdakwa tidak mengatakan tempat dan nama orang yang akan Terdakwa temui dan saat itu diberi oleh Saksi-1, padahal uang tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

7. Bahwa benar pada bulan Maret 2021 Saksi-3 mendaftar Tamtama PK TNI AU 2021 melalui Panda Lanud Muljono Surabaya dan Terdakwa ikut mengantarkan Saksi-3 mendaftar Tamtama PK TNI AU 2021, kemudian nomor pendaftaran dari Saksi-3 dikirim kepada Terdakwa saat berada di Lanud Muljono Surabaya, kemudian Terdakwa mengirim nomor pendaftaran tersebut kepada Letkol Adm Anang Rianto (Saksi-6) yang menjabat sebagai Kasubsi dibawah Kasi Binpers Dispers Lanud Iswahjudi Madiun dan dijawab oleh Saksi-6 "Oke".

8. Bahwa benar selain itu Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 dengan alasan untuk keperluan Saksi-3 dalam melaksanakan seleksi tes masuk Tamtama PK TNI AU di Lanud Muljono Surabaya agar lulus dan lolos dalam seleksi, kemudian Saksi-1 memberikan uang lagi kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada hari dan tanggal lupa sekira pada bulan Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Surabaya Kota Malang tempat warung jualan nasi goreng Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
- b. Pada bulan April 2021 meminta uang lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),
- c. Pada bulan Mei 2021 meminta uang kembali sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),

d. Pada bulan Juni 2021 meminta uang lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

setelah itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa jika uang tersebut permintaan yang terakhir dan pada saat menyerahkan uang adalah adik dari Saksi-1 untuk namanya tidak diketahui oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak meminta uang lagi kepada Saksi-1.

9. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak ada bukti berupa Kwitansi namun ada orang yang mengetahui yaitu Saksi-2 dan adik Saksi-1 yang namanya tidak diketahui oleh Terdakwa dan saat penyerahan uang hanya saling percaya.

10. Bahwa benar sekira bulan Juni 2021 Saksi-3 melaksanakan seleksi test masuk Tamtama PK TNI AU di Panda Lanud Muljono Surabaya dan pada saat setiap melaksanakan test Saksi-3 selalu mengabari Terdakwa dan saat itu Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa untuk tes kesehatan telah lulus dilanjutkan dengan seleksi tes Jasmani, namun Saksi-3 dalam tes seleksi Jasmani tidak lulus.

11. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mengabari Terdakwa jika tidak lulus dalam seleksi Jasmani yaitu tidak kuat Pull Up, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-6 menyampaikan jika Saksi-3 tidak lulus dan dijawab oleh Saksi-6 "kamu kalau bantu orang harus bagus jangan jelek" selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 untuk latihan kembali, dan besoknya Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyampaikan jika Saksi-3 mengalami kecelakaan yang mengakibatkan patah tangan kanan.

12. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2021 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telephone dan menyampaikan jika Saksi-3 positif covid 19 sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk isolasi selama 2 (dua) minggu, dan nanti setelah isolasi Covid 19 selesai Saksi-3 akan diikutkan seleksi susulan masuk Tamtama PK TNI AU dengan maksud agar Saksi-1 percaya dan tidak terus bertanya tentang kejelasan dan Saksi-3 yang telah gagal dalam seleksi test Jasmani.

13. Bahwa benar yang menjadikan Saksi-1 percaya terhadap Terdakwa karena Saksi-1 melihat Sdr. Riska yang merupakan tetangga dari Saksi-1 sudah menjadi anggota TNI-AU yang saat ini berdinasi di Depohar 10 Bandung dan Terdakwa juga menyakinkan Saksi-1 jika Saksi-3 akan lulus dan mengikuti pendidikan dengan syarat menyediakan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada panitia seleksi Tamtama PK TNI AU walaupun Terdakwa tidak pernah menjabat sebagai panitia

dalam penerimaan TNI AU.

14. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), namun Saksi-3 dalam tes seleksi Jasmani tidak lulus, sehingga Saksi-3 tetap tidak bisa diterima dan tidak mengikuti Pendidikan Tamtama PK TNI AU tahun 2021.

15. Bahwa benar uang dari Sdr. Rusdi sebagian Terdakwa berikan kepada Saksi-6 dengan cara setor tunai di BRI Paskhas Abd. Saleh Malang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena saat Terdakwa membawa Sdr. Riska yang sekarang dinas di Depohar 10 Bandung saat itu ada kekurangan dalam pembayaran sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar utang kepada orang.

16. Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Saksi-1 yaitu sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi-1 di warung pecel depan Lanud Abd.Saleh Malang kemudian Saksi-1 menanyakan bagaimana kelanjutan seleksi Tamtama PK TNI AU yang di ikuti oleh Saksi-3 dan Terdakwa menyampaikan agar menunggu sampai Saksi-3 sembuh.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjabat sebagai panitia dalam penerimaan TNI AU, sedangkan uang yang telah dikirimkan oleh Sdr. Rusdi (Saksi-1) dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan istrinya yang sedang melakukan operasi batu ginjal di rumah sakit Persada Araya mengingat saat itu biaya pengobatan isteri Terdakwa menggunakan biaya umum dan tidak menggunakan BPJS, dan karena isteri Terdakwa masih belum sembuh maka operasi batu ginjal yang ke tiga dilakukan di Rumah Sakit Islam Kota Malang, sedangkan sisa uang lainnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa dan bisnis pakan ternak ayam usaha milik Terdakwa.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dalam kepanitiaan seleksi penerimaan Tamtama PK TNI AU di Panda Lanud Muljono Surabaya dan Terdakwa tidak melakukan upaya dalam bentuk apapun untuk kelulusan Saksi-3 dalam seleksi penerimaan Tamtama PK TNI AU di Panda Lanud Muljono Surabaya.

19. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 meminta uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa supaya dikembalikan, selanjutnya Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan mengusahakan akan mengembalikan uang tersebut, namun sampai saat ini Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang milik Saksi-1, karena Terdakwa tidak mempunyai uang sama sekali sehingga Terdakwa dilaporkan ke kantor Satuan Polisi Militer Lanud Abd. Saleh Malang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

20. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan jika akan mengembalikan uang milik Saksi-1, namun sampai dengan pemeriksaan persidangan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilaksanakan, Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang Saksi-1 dan Terdakwa hanya memberikan janji-janji kepada Saksi-1.

21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya larangan terlibat percaloan dalam penerimaan Prajurit TNI AU dan Penerimaan Prajurit TNI AU tidak dipungut biaya melalui pengarahannya Pimpinan pada saat apel dan banner-banner yang dipasang di lingkungan TNI AU.

22. Bahwa benar selain perkara ini Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana desersi yang telah berkekuatan hukum tetap, perkara werving yang sudah diputus dan saat ini sedang Upaya Hukum.

23. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berusaha untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari Saksi-1.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta yang di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa sebagai Prajurit TNI dalam hal ini TNI AU, Majelis Hakim akan menanggapi setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi

4. Bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi setelah hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai fakta hukum yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menyusun fakta hukum sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para Saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.
2. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keterbuktian unsur “dengan sengaja” Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan dengan pada saat pembuktian unsur dakwaan Oditur Militer.
3. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai penjatuhan Pidana Pemecatan Majelis Hakim akan menanggapi setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI.
4. Bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi setelah hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan sebagai berikut :

“Barang Siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject

strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia). Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa unsur “barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Semata PK 33 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti SUSJURSARTA MUSIK Angkatan ke II di Capaum 502 Lanud Halim Perdana Kusuma kemudian ditempatkan di Mabasau Jakarta, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Lanud Abd. Saleh Malang dengan pangkat Serka NRP 522291.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanud Abdurachman Saleh selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Nomor Kep/40/IX/2023 tanggal 22 Agustus 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata “dengan maksud”. Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

Menurut Memori Penjelasan (Memori van Toelichting/MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke Warung Saksi-1 di Jl. Surabaya tempat warung nasi goreng Saksi-1 dan memberitahukan jika telah dibuka pendaftaran Tamtama PK TNI AU gelombang II di Lanud Abd. Saleh dan Lanud Muljono Surabaya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 agar mendaftar dari Panda Lanud Surabaya, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan "Iya nanti saya hubungi Saksi-3 agar mendaftar dari Lanud Surabaya", setelah itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan menemui panitia yang akan membantu Saksi-3 dalam seleksi masuk Tamtama PK TNI AU tahun 2021, namun Terdakwa tidak mengatakan tempat dan nama orang yang akan Terdakwa temui dan saat itu diberi oleh Saksi-1, padahal uang tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

2. Bahwa benar selain itu Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 dengan alasan untuk keperluan Saksi-3 dalam melaksanakan seleksi tes masuk Tamtama PK TNI AU di Lanud Muljono Surabaya agar lulus dan lolos dalam seleksi, kemudian Saksi-1 memberikan uang lagi kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada hari dan tanggal lupa sekira pada bulan Maret 2021 sekira pukul

09.00 WIB di Jl. Surabaya Kota Malang tempat warung jualan nasi goreng Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

b. Pada bulan April 2021 meminta uang lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),

c. Pada bulan Mei 2021 meminta uang kembali sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),

d. Pada bulan Juni 2021 meminta uang lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

setelah itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa jika uang tersebut permintaan yang terakhir dan pada saat menyerahkan uang adalah adik dari Saksi-1 untuk namanya tidak diketahui oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak meminta uang lagi kepada Saksi-1.

3. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak ada bukti berupa Kwitansi namun ada orang yang mengetahui yaitu Saksi-2 dan adik Saksi-1 yang namanya tidak diketahui oleh Terdakwa dan saat penyerahan uang hanya saling percaya.

4. Bahwa benar sekira bulan Juni 2021 Saksi-3 melaksanakan seleksi test masuk Tamtama PK TNI AU di Panda Lanud Muljono Surabaya dan pada saat setiap melaksanakan test Saksi-3 selalu mengabari Terdakwa dan saat itu Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa untuk tes kesehatan telah lulus dilanjutkan dengan seleksi tes Jasmani, namun Saksi-3 dalam tes seleksi Jasmani tidak lulus.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mengabari Terdakwa jika tidak lulus dalam seleksi Jasmani yaitu tidak kuat Pull Up, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-6 menyampaikan jika Saksi-3 tidak lulus dan dijawab oleh Saksi-6 "kamu kalau bantu orang harus bagus jangan jelek" selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 untuk latihan kembali, dan besoknya Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyampaikan jika Saksi-3 mengalami kecelakaan yang mengakibatkan patah tangan kanan.

6. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2021 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telephone dan menyampaikan jika Saksi-3 positif covid 19 sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk isolasi selama 2 (dua) Minggu, dan nanti setelah isolasi Covid 19 selesai Saksi-3 akan diikutkan seleksi susulan masuk Tamtama PK TNI AU dengan maksud agar Saksi-1 percaya dan tidak terus bertanya tentang kejelasan dan Saksi-3 yang telah gagal dalam seleksi test Jasmani.

7. Bahwa benar yang menjadikan Saksi-1 percaya terhadap Terdakwa karena Saksi-1 melihat Sdr. Riska yang merupakan tetangga dan Saksi-1 sudah menjadi

anggota TNI-AU yang saat ini berdinasi di Depohar 10 Bandung dan Terdakwa juga menyangka Saksi-1 jika Saksi-3 akan lulus dan mengikuti pendidikan dengan syarat menyediakan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada panitia seleksi Tamtama PK TNI AU walaupun Terdakwa tidak pernah menjabat sebagai panitia dalam penerimaan TNI AU.

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), namun Saksi-3 dalam tes seleksi Jasmani tidak lulus, sehingga Saksi-3 tetap tidak bisa diterima dan tidak mengikuti Pendidikan Tamtama PK TNI AU tahun 2021.

9. Bahwa benar uang dari Sdr. Rusdi sebagian Terdakwa berikan kepada Saksi-6 dengan cara setor tunai di BRI Paskhas Abd. Saleh Malang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena saat Terdakwa membawa Sdr. Riska yang sekarang dinas di Depohar 10 Bandung saat itu ada kekurangan dalam pembayaran sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar utang kepada orang.

10. Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Saksi-1 yaitu sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi-1 di warung pecel depan Lanud Abd.Saleh Malang kemudian Saksi-1 menanyakan bagaimana kelanjutan seleksi Tamtama PK TNI AU yang diikuti oleh Saksi-3 dan Terdakwa menyampaikan agar menunggu sampai Saksi-3 sembuh.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjabat sebagai panitia dalam penerimaan TNI AU, sedangkan uang yang telah dikirimkan oleh Sdr. Rusdi (Saksi-1) dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan istrinya yang sedang melakukan operasi batu ginjal di rumah sakit Persada Araya mengingat saat itu biaya pengobatan isteri Terdakwa menggunakan biaya umum dan tidak menggunakan BPJS, dan karena isteri Terdakwa masih belum sembuh maka operasi batu ginjal yang ke tiga dilakukan di Rumah Sakit Islam Kota Malang, sedangkan sisa uang lainnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa dan bisnis pakan ternak ayam usaha milik Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan

keuntungan.

Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya. atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan rangkaian kebohongan”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan sipelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

Bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga

penyerahannya secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dan Sdr. Rusdi (Saksi-1), kemudian Terdakwa bertanya "ada keperluan apa Pak", dijawab oleh Saksi-1 "apakah bapak tentara" dan dijawab oleh Terdakwa "benar saya tentara TNI AU dinas di Lanud Abd. Saleh Malang", selanjutnya Saksi-1 mengatakan "akan datang ke rumah saya" dan Terdakwa jawab "silahkan pak", namun sebelumnya Terdakwa menanyakan "dari mana bapak tahu nomor HP saya?" dijawab oleh Saksi-1 "dari Sdr. Riska anggota TNI AU yang pernah bapak bantu dalam seleksi TNI AU", kemudian Terdakwa bilang "oo... iya silahkan main ke rumah saya".

2. Bahwa benar sekira pukul 07.45 WIB Saksi-1 memberitahukan jika telah berada di depan Alfamart dekat PIQ (Pesantren Ilmu Quran) Kec. Singosari Kab. Malang, kemudian Terdakwa menjemput Saksi-1 menggunakan sepeda motor, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke rumah Terdakwa dengan cara mengikuti Terdakwa dan belakang dan saat itu Saksi-1 menggunakan mobil bersama dengan istri Sdri. Gunastri Tri Hapsari (Saksi-2) dan anaknya diarahkan oleh Terdakwa melalui Desa Dengkol kemudian masuk Lanud melalui pos jaga POMAU.

3. Bahwa benar sekira pukul 08.30 WIB sampai di rumah Terdakwa, dan setelah itu Saksi-1 menyampaikan jika akan mendaftarkan keponakannya yang bernama Sdr. Mukhammad Frandy Hardianto (Saksi-3), dan Terdakwa juga menyampaikan jika saat ini belum ada pendaftaran Tamtama PK TNI AU, nanti kalau ada pendaftaran Tamtama TNI AU akan Terdakwa hubungi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "apabila keponakan Saksi-1 ingin mendaftar menjadi TNI AU maka harus menyiapkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), saat itu Saksi-1 mengatakan "ya pak nanti saya siapkan namun saya akan koordinasi dengan keluarga karena Saksi-1 bukan anak saya dan asalkan keponakan saya bernama Saksi-1 lulus dan mengikuti pendidikan", selanjutnya Terdakwa mengatakan "pasti lulus dan mengikuti pendidikan", kemudian Terdakwa juga mengatakan pasti akan membantu keponakan Saksi-3 lulus dalam seleksi Tamtama PK TNI AU.

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB

Terdakwa datang ke Warung Saksi-1 di Jl. Surabaya tempat warung nasi goreng Saksi-1 dan memberitahukan jika telah dibuka pendaftaran Tamtama PK TNI AU gelombang II di Lanud Abd. Saleh dan Lanud Muljono Surabaya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 agar mendaftar dari Panda Lanud Surabaya, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan "Iya nanti saya hubungi Saksi-3 agar mendaftar dari Lanud Surabaya", setelah itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan menemui panitia yang akan membantu Saksi-3 dalam seleksi masuk Tamtama PK TNI AU tahun 2021, namun Terdakwa tidak mengatakan tempat dan nama orang yang akan Terdakwa temui dan saat itu diberi oleh Saksi-1, padahal uang tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

5. Bahwa benar pada bulan Maret 2021 Saksi-3 mendaftar Tamtama PK TNI AU 2021 melalui Panda Lanud Muljono Surabaya dan Terdakwa ikut mengantarkan Saksi-3 mendaftar Tamtama PK TNI AU 2021, kemudian nomor pendaftaran dari Saksi-3 dikirim kepada Terdakwa saat berada di Lanud Muljono Surabaya, kemudian Terdakwa mengirim nomor pendaftaran tersebut kepada Letkol Adm Anang Rianto (Saksi-6) yang menjabat sebagai Kasubsi dibawah Kasi Binpers Dispers Lanud Iswahjudi Madiun dan dijawab oleh Saksi-6 "Oke".

6. Bahwa benar selain itu Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 dengan alasan untuk keperluan Saksi-3 dalam melaksanakan seleksi tes masuk Tamtama PK TNI AU di Lanud Muljono Surabaya agar lulus dan lolos dalam seleksi, kemudian Saksi-1 memberikan uang lagi kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada hari dan tanggal lupa sekira pada bulan Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Surabaya Kota Malang tempat warung jualan nasi goreng Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
- b. Pada bulan April 2021 meminta uang lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),
- c. Pada bulan Mei 2021 meminta uang kembali sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),
- d. Pada bulan Juni 2021 meminta uang lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

setelah itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa jika uang tersebut permintaan yang terakhir dan pada saat menyerahkan uang adalah adik dan Saksi-1 untuk namanya tidak diketahui oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak meminta uang lagi kepada Saksi-1.

7. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak

ada bukti berupa Kwitansi namun ada orang yang mengetahui yaitu Saksi-2 dan adik Saksi-1 yang namanya tidak diketahui oleh Terdakwa dan saat penyerahan uang hanya saling percaya.

8. Bahwa benar sekira bulan Juni 2021 Saksi-3 melaksanakan seleksi test masuk Tamtama PK TNI AU di Panda Lanud Muljono Surabaya dan pada saat setiap melaksanakan test Saksi-3 selalu mengabari Terdakwa dan saat itu Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa untuk tes kesehatan telah lulus dilanjutkan dengan seleksi tes Jasmani, namun Saksi-3 dalam tes seleksi Jasmani tidak lulus.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mengabari Terdakwa jika tidak lulus dalam seleksi Jasmani yaitu tidak kuat Pull Up, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-6 menyampaikan jika Saksi-3 tidak lulus dan dijawab oleh Saksi-6 "kamu kalau bantu orang harus bagus jangan jelek" selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 untuk latihan kembali, dan besoknya Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyampaikan jika Saksi-3 mengalami kecelakaan yang mengakibatkan patah tangan kanan.

10. Bahwa benar yang menjadikan Saksi-1 percaya terhadap Terdakwa karena Saksi-1 melihat Sdr. Riska yang merupakan tetangga dan Saksi-1 sudah menjadi anggota TNI-AU yang saat ini berdinasi di Depohar 10 Bandung dan Terdakwa juga menyakinkan Saksi-1 jika Saksi-3 akan lulus dan mengikuti pendidikan dengan syarat menyediakan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada panitia seleksi Tamtama PK TNI AU walaupun Terdakwa tidak pernah menjabat sebagai panitia dalam penerimaan TNI AU.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya larangan terlibat percaloan dalam penerimaan Prajurit TNI AU dan Penerimaan Prajurit TNI AU tidak dipungut biaya melalui pengarahannya Pimpinan pada saat apel dan banner-banner yang dipasang di lingkungan TNI AU.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjadi panitia seleksi penerimaan TNI AU dan tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan orang menjadi anggota TNI AU namun Terdakwa berani memberikan janji kepada Saksi-1 agar Saksi-1 mau memberikan uang kepada Terdakwa.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga, yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam

dakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

Menimbang, bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa telah menjanjikan kepada Saksi-1 untuk menyerahkan sejumlah uang agar Saksi-3 bisa diterima menjadi Prajurit TNI AU adalah cara Terdakwa untuk mendapatkan uang untuk keperluan pribadinya dengan cara yang mudah dan cepat tanpa memikirkan dampak negatif dan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatannya terhadap orang lain.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa sesungguhnya yang sudah sejak tahun 2012 terlibat percaloan penerimaan Prajurit TNI AU tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang yang tidak taat pada Perintah Panglima TNI yang menekankan bahwa penerimaan Prajurit TNI tidak dipungut biaya dan tidak boleh ada korupsi kolusi dan nepotisme.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan sampai pada saat ini tidak ada itikat baik untuk mengembalikan uang tersebut.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh keinginan atau usaha untuk mendapatkan keuntungan dan mendapatkan uang dengan cepat dan mudah tanpa memikirkan dampak kerugian bagi orang lain, dan akhirnya mengambil jalan pintas dengan cara terlibat percaloan penerimaan Prajurit TNI AU.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi penjatuhan pidana nya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa selain perkara ini Terdakwa masih ada beberapa berkas lagi yang akan disidangkan untuk perkara Keterlibatan Terdakwa dalam Penerimaan Prajurit TNI AU.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Saksi-1 dan sampai dengan saat ini tidak ada itikat baik dari Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuannya yaitu Lanud Abd. Saleh di mata Masyarakat.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Panglima TNI bahwa

bahwa dalam Penerimaan Prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun serta tidak boleh ada korupsi kolusi dan nepotisme.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga terutama marga kelima dan Sumpah Prajurit kedua serta 8 Wajib TNI butir keenam.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun, maka setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Oditur Militer terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selain yang sedang dalam persidangan ini, Terdakwa sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya perkara Desersi dan sudah berkekuatan hukum tetap serta ada beberapa berkas lagi yang sudah disidangkan untuk perkara keterlibatan Terdakwa dalam Penerimaan Prajurit TNI AU.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjanjikan dan menerima sejumlah uang dari Saksi-1 padahal dalam diri Terdakwa tidak ada kewenangan dalam penerimaan Prajurit TNI AU tersebut menunjukkan Terdakwa tidak mendukung perintah Panglima TNI yang selalu menekankan bahwa dalam Penerimaan Prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun serta tidak boleh ada korupsi kolusi dan nepotisme.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan sampai dengan saat ini tidak ada itikat baik untuk mengembalikan uang tersebut telah menyebabkan Saksi-1 merasa dirugikan.
4. Bahwa apabila dilihat dari aspek kepastian hukum, Terdakwa yang telah tindak pidana penipuan maka Terdakwa akan dipidana. Sedangkan dilihat dari aspek Kemanfaatan Hukum, agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh prajurit lainnya akan lebih baik bila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Prajurit.

Setelah mempertimbangkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI dalam hal ini TNI AU.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim

berpendapat permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa selama mengenai pidana pokok tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan untuk perkara Nomor 81-K/PM.III-12/AU/VII/2023, sehingga Terdakwa tidak perlu ditahan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebaini untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 8 (delapan) lembar foto copy persyaratan administrasi pendaftaran calon Tamtama PK TNI AU 2021.
2. 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang secara cash/tunai dari Sdr. Rusdi (Saksi-1) kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2021 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tanggal 07 April 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara para Terdakwa ini serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara para Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara para Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas **Mohamad Abidin**, Serka, NRP 522291, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
- a. 8 (delapan) lembar foto copy persyaratan administrasi pendaftaran calon Tamtama PK TNI AU 2021.
 - b. 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang secara cash/tunai dari Sdr. Rusdi (Saksi-1) kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2021 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tanggal 07 April 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H. Letnan Kolonel Kum NRP 524432 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170, Penasihat Hukum Ahmad Yani, S.H., Peltu NRP 519181, Panitera Pengganti Rudianto, S.H. NRP 21960347440875, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
Ttd	Cap/Ttd
Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.	Arif Sudibya, S.H
Letnan Kolonel Kum NRP 524432	Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878
Ttd	
Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.	
Mayor Laut (H) NRP 18870/P	
	Panitera Pengganti
	Ttd
	Rudianto, S.H.
	Peltu NRP 21960347440875
	Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
	Panitera
	Cap/Ttd
	Kholip, S.H.
	Kapten Kum NRP 519169